

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Dinas Pendidikan Kab. Asahan

TANDA BUKTI PERUBAHAN DATA SEKOLAH

Sehubungan dengan perubahan data informasi sekolah untuk:

NPSN: 10204530
NSS: 111212090052
Nama Sekolah: MIS NURUL ISLAM GAJAH SAKTI
Jenjang: Sekolah Dasar
Status: Swasta Dibawah Depag
Propinsi: Sumatera Utara
Kota: Kab. Asahan
Kecamatan: BANDAR PULAU
Kelurahan: BANDAR PULAU
Alamat: DUSUN III GAJAH SAKTI
Nama Kepala Sekolah: HOTMAULI PANDAPOTAN MRP, S.Pd

Maka telah kami lakukan perubahan data informasi sekolah dengan kode validasi:

Kode Validasi: 7FC4792

Kab. Asahan, 15 Juni 2011

Mengetahui,
An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN
SEKRETARIS,

OPERATOR



Drs. WITOYO, MM
PEMBINA TK.I
NIP. 19680625 199412 1 001

ROSANNY AFRIDA DH, S.Psi
PENATA
NIP. 19710415 200003 2 001

Dinas Pendidikan Kab. Asahan menyatakan dokumen ini sah sebagai bukti
PERUBAHAN DATA INFORMASI SEKOLAH.
Kode validasi menjadi kode bukti transaksi ke sistem Data Pokok Pendidikan Nasional.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR : 162 /Kw.02/2-e/PP.00/06/2022
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan :

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan
Nomor : B-1220/Kd.02.06/5/PP.00/05/2022 tanggal 06 Juni 2022 tentang Permohonan
Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah **Nurul Islam Gajah Sakti**

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama :

Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah :

1. Nama RA/ Madrasah : MI Nurul Islam Gajah Sakti
2. NSM : 111212090052
3. Alamat Madrasah : Jl.Dusun III Gajah Sakti
4. Kelurahan / Desa : Gajah Sakti
5. Kecamatan : Bandar Pulau
6. Kabupaten / Kota : Asahan
7. Nama Yayasan : Yayasan Nurul Islam Gajah Sakti
8. Akte Yayasan : AHU-4475.AH.01.04.Th.2010.Tgl.21 Oktober 2010

Kedua :

RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 7 (Tujuh) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga :

RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 7 (Tujuh) tahun sejak tanggal 8 Juli 2022 dan berakhir pada tanggal 8 Juli 2029
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima :

Apebila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 8 JUNI 2022

a.n KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan



Nomor : D/73/1998

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN / KOTAMADYA : A S A H A N

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten / Kotamadya Asahan Nomor Mb-5/6-b/2P.00.7/
Tanggal 12 Agustus 1998 561/1998.

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MIS NURUL ISLAM.
ALAMAT : DESA BUNTU MARAJA.

KECAMATAN : BANDAR PULAU.
KABUPATEN / KOTAMADYA : A S A H A N.
PROPINSI : SUMATERA UTARA.
PENYELENGGARA MADRASAH/ : PENGURUS MIS NURUL ISLAM
YAYASAN DESA BUNTU MARAJA
BERDIRI SEJAK TANGGAL : 12 April 1996.

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	2	1	2	0	6	0	2	1	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kisaran, tgl. 12 Agustus 1998

A.N. Kepala
Kepala Seksi
Perguruan Agama Islam

H. ABD. J A M I L
NIP. 150 039 864.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU.4475.AH.01.04.Tahun 2010**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Siti Aminah Br. Tarigan, SH nomor 253/NOT/SAT/KSR/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Nurul Islam Gajah Sakti yang diterima tanggal 21 Oktober 2010;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN NURUL ISLAM GAJAH SAKTI
NPWP : 02.999.316.9-115.000**

berkedudukan di Desa Gajah Sakti, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, sesuai dengan Akta Nomor 108 tanggal 16 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Siti Aminah Br. Tarigan, SH berkedudukan di Kabupaten Asahan.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2010

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

